



PENETAPAN

Nomor 1789/Pdt.G/2016/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut **PEMOHON**;

melawan

TERMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar pernyataan Pemohon secara lisan di depan persidangan tentang permohonan pencabutan perkara cerai talak Pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 19 Juli 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Register Nomor 1789/Pdt.G/2016/PA.Slw. tanggal 19 Juli 2016, telah mengajukan Permohonan cerai talak yang posita dan petitumnya sebagaimana termuat pada surat Permohonan Pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Pemohon dan Termohon masing-masing secara in person datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga,

Hal.1 dari 4 hal. Pen. No. 1789/Pdt.G/2016/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ternyata atas upaya damai tersebut dan sebelum Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon di persidangan menyampaikan secara lisan permohonan pencabutan Permohonannya yang telah diajukannya pada tanggal 19 Juli 2016 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Register Nomor 1789/Pdt.G/2016/PA.Slw., tanggal 19 Juli 2016 dengan alasan bahwa Pemohon dan Termohon telah rukun kembali dalam rumah tangga;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapnya di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai bunyi pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing secara in person datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon pada tahap upaya damai oleh Majelis Hakim di persidangan dan sebelum Permohonan Pemohon dibacakan telah mengajukan permohonan pencabutan perkaranya secara lisan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Register Nomor 1789/Pdt.G/2016/PA.Slw., tanggal 19 Juli 2016, dengan alasan bahwa Pemohon dan Termohon telah rukun kembali dalam rumah tangga, dengan demikian tidak ada alasan bagi majelis untuk melanjutkan perkara a quo;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya tersebut dilakukan sebelum materi perkaranya diputus, oleh karenanya berdasarkan pasal 271 Rv, Pemohon beralasan untuk mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor 1789/Pdt.G/2016/PA.Slw. tanggal 19 Juli 2016;

Hal.2 dari 4 hal. Pen. No. 1789/Pdt.G/2016/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan dan kemudian Majelis perlu menyatakan bahwa perkara ini selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo telah dicabut, maka majelis beralasan untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam regitser perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1789/Pdt.G/2016/PA.Slw. dari Pemohon;
2. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Slawi pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2016 M., bertepatan dengan tanggal 4 Zulkaidah 1437 H., oleh ZAINAL ARIFIN, S.Ag., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. NURSIDI, M.H., dan Drs. M. ANSHORI, S.H., M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, dibantu oleh H. TOKHIDIN, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Hal.3 dari 4 hal. Pen. No. 1789/Pdt.G/2016/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAINAL ARIFIN, S.Ag.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. NURSIDI, M.H.

Drs. M. ANSHORI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

H. TOKHIDIN, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pencatatan : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 160.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
- M e t e r a i : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 251.000,-
(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Hal.4 dari 4 hal. Pen. No. 1789/Pdt.G/2016/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)